



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir xxxx, XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur xx Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Kewarga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, Alamat Jln Wailola, RT 000/RW 000, Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Email: XXXXXXXXXXXXXXXX No HP: XXXXXXXXXXXXXXXX. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX & Partners, beralamat di Jalan Jalan Wailola, Kampung Buton RT.000/RW.000 Limumir, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, dan domisili elektronik alamat Email : XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah diregistrasi di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur xx Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Kewarga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Alamat Jln Wailola, RT 000/RW 000, Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. No HP; XXXXXXXXXXXXXXXX. selanjutnya disebut sebagai Termohon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 22 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu Tanggal xxxxxxxxxxxxxx Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur yang kemudian di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bula, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal xx Mei xxx ;
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah sejak tanggal xx Mei Tahun xxxx awal Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama satu tahun yang beralamat di jalan tamelah, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dan selanjutnya pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jln Wailola, RT 000/RW 000, Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon selalu menafkahi Termohon namun rumah tangga Pemohon terkadang tidak berjalan rukun dan sangat tidak harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, dan dalam menjalani rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama 13 (tiga belas) tahun sampai dengan saat ini belum dikarunia anak.
4. Bahwa Rumah Tangga, Pemohon dan Termohon yang berlangsung selama 13 tahun lamanya sejak dari awal perkawinan Termohon sering marah-marah, terjadi pertengkaran, dan pernah Termohon mengejar Pemohon dengan pisua, dan parang bahkan pernah mencaci maki Pemohon dan sering meminta cerai dengan penyebab sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada saat Pemohon menyuruh Termohon untuk sekiranya ada kelebihan gaji dari Pemohon maka Termohon kirimkan uang sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) atau berupa barang untuk Ibu Pemohon yang ada dikampung namun Termohon menjawab cari uang sendiri lalu kirim sendiri padahal semua Gaji Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur diserahkan semua kepada Termohon melalui ATM gaji. Pada saat Pemohon menanyakan Gaji Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Termohon maka Termohon menjawab gaji sudah habis dan uang sudah tidak ada. Hal ini berlangsung kurang lebih selama 13 tahun Termohon tertutup persoalan peggugan gaji Pemohon.
- b. Pada saat Ibu Termohon datang di bula pada tahun 2013 untuk keperluan berobat dan selama Ibu Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Ibu dari Pemohon, dan Termohon selalu menunjukkan sifat tidak senang dan tidak pernah ramah terhadap Ibu dari Pemohon;
- c. Sifat dari Termohon yang demikian sehingga membuat keluarga dari Pemohon tidak bisa betah tinggal bersama dengan Penggugat dan keluarga Pemohon pada saat datang dirumah Pemohon dan Termohon hanya sekedar jadi tamu lalu kemudian pulang, hal ini berbedah dengan sifat Termohon yang hanya mengutamakan keluarga Termohon namun tidak peduli terhadap keluarga Pemohon.
- d. Penyebab Termohon mengejar Pemohon dengan pisau karena Termohon menuduh Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon Pemohon sudah memiliki hubungan dengan wanita lain;
- e. Alasan yang menjadi penyebab yang Pemohon uraikan pada poin a, b, c, dan d maka Termohon serilangkali selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon dan pernah mengeluarkan kata makian terhadap Pemohon. Pemohon sering menagatakan bila hari ini cerai saya maka Termohon sudah punya pacar dan mau kawin lagi
- f. Selama Pemohon dan Termohon menikah kurang kurang lebih selama 13 tahun Termohon dan Pemohon tidak mendapatkan keturunan.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sejak Pemohon menikah dengan Termohon, gaji Pemohon semuanya dipegang oleh Termohon, namun pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada 2022 Pemohon memblokir ATM gaji yang dipegang oleh Termohon namun selalu Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan selalu Pemohon membayar hutang milik Termohon.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga pada bulan April tahun 2022 Pemohon keluar dari rumah milik Pemohon dan Termohon hingga sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Mei 2024 atau selama kurang lebih dua tahun Pemohon dan Termohon pisa ranjang dan pisa tempat tinggal yakni : Pemohon tinggal di kos-kosan yang beralamat di Jalan Assalam III, RT 000, RW 000, Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Termohon bertempat tinggal di Rumah milik Termohon dan Pemohon yang beralamat di Jln Wailola, RT 000/RW 000, Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada tahun 2022 pernah dimediasikan oleh Bapak Bupati Seram Bagian Timur dan juga selaku raja dan orang tua, namun Termohon tidak berubah perilaku dan sampai dengan saat ini permasalahan Pemohon dan Termohon tidak ditemukan penyelesaian dan tidak bisa disatukan untuk kembali bersama untuk hidup rukun lagi;
7. Bahwa adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta pada diri Termohon yang sudah menikah dengan Pemohon yang kurang lebih selama 13 (tiga belas tahun) namun tidak mendapatkan keturunan serta sifat Termohon yang tidak jujur seringa mara-mara, tidak menghargai orang tua, serta permintaan dari Termohon yang berulang kali minta minta diceraikan oleh Pemohon hal ini mengakibatkan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah sudah tidak bisa lagi untuk di pertahankan, dan karenanya maka Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai alasan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana dimaksud dalam SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama bahwa :

“Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan”

8. Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas telah beralasan menurut hukum agar gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya dapat mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadi l-adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa Pemohon principal didampingi oleh Advokat sebagai Kuasa dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap fotokopi berita acara sumpah, sesuai aslinya dan fotokopi Kartu Keanggotan organisasi advokat, sesuai aslinya;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim Tunggal sudah berusaha menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar dapat kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen / dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, bertanggal 4 Januari 2011, bertandatangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi kode P.2, tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Dth



di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemenakan dari Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Termohon karena juga ada hubungan kerabat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak 2019;
- Bahwa saksi sejak 2019 sering kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon lagi cekcok, Termohon sering berkata-kata kasar sedangkan Pemohon hanya diam saja;
- Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada saksi “ bilang sama pamanmu itu, kalau dia macam-macam saya juga bisa macam”;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dari perkataan tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yaitu karena Termohon kurang baik dalam melayani Pemohon sebagai suami misalnya ketika mau makan, Pemohon harus beli makan diluar karena Termohon tidak memasak dan juga tidak menyiapkan makanan kepada Pemohon;
- Bahwa selain itu berdasarkan keluhan dari Pemohon kalau Termohon lebih memperhatikan keluarganya dibanding keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengejar Pemohon dengan menggunakan pisau dengan dalam keadaan marah dan emosi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2022 hingga sekarang;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di kos sedangkan Termohon tetap berada dirumah kediaman semula;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh Bupati Seram Bagian Timur yang juga sebagai tokoh masyarakat di kampung Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bersempupu, sedangkan Termohon saksi juga kenal karena masih ada hubungan kerabat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi akan menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tinggal bersama dirumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 saksi mulai sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mengakatan kepada Pemohon dengan emosi, bahwa “kalau kamu macam-macam makan saya akan lebih berbuat yang macam-macam”
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat itu lebih banyak cekcok namun masih bisa kembali rukun;
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2019 saksi kembali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut lalu Termohon menyindir saksi yang juga ada dirumah saat itu dengan mengatakan kalau tinggal dirumah tapi tidak pernah bersih-bersih, hanya buat kotor saja;
- Bahwa karena perkataan Termohon tersebut kemudian saksi

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Dth



pindah dari rumah Pemohon dan Termohon ke rumah kos;

- Bahwa setelah keluar dari rumah Pemohon dan Termohon saksi kemudian membangun rumah kos dan sekitar tanggal 11 Maret 2022 Pemohon datang ke tempat usaha kos saksi dan meminta untuk kos ditempat kos milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Pemohon kenapa tinggal di kos, dan Pemohon hanya mengatakan kalau Pemohon sudah tidak sanggup tinggal dan hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah datang menemui Pemohon ke tempat kos Pemohon dan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dan juga pengamatan saksi, Termohon lebih memperhatikan keluarganya dibanding keluarga Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019, tertanggal 26 April 2019, Tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon materil telah memberikan Kuasa kepada Advokat, telah menyertakan kartu keanggotaan organisasi advokat yang masih berlaku dan telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah di Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, Kuasa dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 2

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Advokat, sehingga dapat mewakili pinsipal di persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat yang tertera dalam surat Permohonan dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Pemohon) dan pemanggilan Termohon pada alamat dimaksud, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar kembali rukun namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah, Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022 hingga sekarang. Pemohon dan Termohon sudah di upayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti-bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Penduduk warga administrative di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 20 Mei 2010 dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terkait keadaan rumah tangga, Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Bahwa saksi I dan saksi II memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2018-2019. Menurut saksi II, Pemohon dan Termohon ada masalah, Termohon sering marah-marah bahkan terkadang Termohon mengejar Pemohon dengan pisau;

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 dan tidak pernah kembali bersama. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga dapat diterima sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan dimaksud dapat diterima; Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas,

keterangan saksi II mengetahui langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi telah menjadi petunjuk dan dapat dipersangkakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Mei 2010;
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman pribadi;
- c. Bahwa Maret 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022;
- e. Bahwa selama pisah Pemohon tinggal di kos-kosan sedang Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon ;
- f. Bahwa saksi-saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau;
- g. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai pisah tempat tinggal. Fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022, menggambarkan bahwa konflik rumah tangga berkepanjangan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memuncak dengan pisah tempat tinggal yang berarti kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal, serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Saksi-saksi telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau yang berarti harapan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun semakin sulit, mengingat menjatuhkan harapan dari diri Pemohon sudah sulit karena konflik yang berkepanjangan. Kondisi tersebut semakin menguatkan bahwa sendi-sendi

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:

مَعَ عَلَيْهِ سَمِعَ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ وَانَّ

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21 yang Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan untuk rukun lagi serta sikap

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka Hakim menilai tidaklah perlu mempersoalkan sebab ketidakrukunan dan pemicu perselisihan dan pertengkaran, tetapi Hakim akan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai apakah fakta tersebut berdasar dan beralasan hukum dan memiliki relevansi dengan tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dan sebagaimana ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan oleh karena itu, Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp382.200,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Panitera,

ttd

Wanardi Syarif, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	212.200,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	382.200,00

(tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).